



**PUTUSAN**

Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Yusuf Als Yusuf.**
2. Tempat lahir : Aceh.
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Maret 1983.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Rupert No. 05 Kelurahan Buntu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 17 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-366/Epp.1/05/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Yusuf** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Yusuf** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
  - 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy J7 pro warna biru;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian emas dari toko emas kanaka tertanggal 9 Februari 2018;
  - Uang senilai Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Desi Julianti Nadapdap;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF** bersama-sama dengan teman terdakwa dengan panggilan Sitohang dan Andi (DPO) pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Simpang Amplas Jalan SM Raja Kel Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan salah satu warung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karna penipuan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban yang sedang menunggu angkutan didatangi oleh terdakwa dan temannya Sitohang dan Andi, dan kemudian terdakwa menanyakan “jam berapa” kepada saksi korban dan saksi korban menjawab “jam satu bang” dan kemudian teman terdakwa Sitohang menanyakan “tujuan mau kemana dek” dan saksi korban menjawab “mau ke Sambu” dan secara tiba-tiba teman terdakwa bernama Andi mengalihkan perhatian saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan “itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah” dan kemudian terdakwa yang pura-pura tidak tahu tentang uang tersebut lalu mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang di dalamnya terdakwa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan kemudian saksi korban yang melihat 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut menjadi percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa mengajak saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan juga bersama saksi korban lalu menaiki angkutan No 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung warna emas dan di dalam angkutan tersebut, terdakwa meminta mengatakan “jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi” dan saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung warna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan “sinilah aku pegang”, dan kemudian Andi mengatakan “kalau kau yang pegang sini hpmu” kepada saksi korban, dan kemudian saksi korban menyerahkan Hpnya merk Samsung kepada

Hal 3 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



Andi dan terdakwa mengatakan “sini cincinmu” kepada saksi korban dan kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada terdakwa dan kemudian teman terdakwa Sitohang mengatakan “mana bagianku kalau enggak kwitasinya sama aku” dan kemudian terdakwa mengatakan “udah cincin ini aja kita bagi” dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung warna emas yang palsu kepada saksi korban dan kemudian terdakwa dan teman terdakwa Sitohang dan Andi turun dari Angkutan No 64 dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa Sitohang dan Andi, saksi korban Desi Julianti Nadapdap mengalami kerugian sebesar Rp.4.420.000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF** bersama-sama dengan teman terdakwa dengan panggilan Sitohang dan Andi (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Simpang Amplas Jalan SM Raja Kel Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya di depan salah satu warung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**”, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Agil Sanjaya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban yang sedang menunggu angkutan didatangi oleh terdakwa dan temannya Sitohang dan Andi, dan kemudian terdakwa menanyakan “jam berapa” kepada saksi korban dan saksi korban menjawab “jam satu bang” dan kemudian teman terdakwa Sitohang menanyakan “tujuan mau kemana dek” dan saksi korban menjawab “mau ke Sambu” dan secara tiba-tiba teman terdakwa bernama Andi mengalihkan perhatian saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan “itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah” dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pura-pura tidak tahu tentang uang tersebut lalu mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang di dalamnya terdakwa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan kemudian saksi korban yang melihat 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut menjadi percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa mengajak saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa dan juga bersama saksi korban lalu menaiki angkutan No 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung warna emas dan di dalam angkutan tersebut, terdakwa meminta mengatakan "jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi" dan saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung warna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan "sinilah aku pegang", dan kemudian Andi mengatakan "kalau kau yang pegang sini hpmu" kepada saksi korban, dan kemudian saksi korban menyerahkan Hpnya merk Samsung kepada Andi dan terdakwa mengatakan "sini cincinmu" kepada saksi korban dan kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada terdakwa dan kemudian teman terdakwa Sitohang mengatakan "mana bagianku kalau enggak kwitasinya sama aku" dan kemudian terdakwa mengatakan "udah cicin ini aja kita bagi" dan kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung warna emas yang palsu kepada saksi korban dan kemudian terdakwa dan teman terdakwa Sitohang dan Andi turun dari Angkutan No 64 dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa Sitohang dan Andi, saksi korban Desi Julianti Nadapdap mengalami kerugian sebesar Rp.4.420.000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **DIAN SYAHPUTRA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi;
- Bahwa Saksi korban yang melakukan penangkapan langsung kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 yang kemudian Saksi korban menyerahkan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Amplas Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak

Hal 6 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada waktu lagi” dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan ”Sinilah aku pegang” kemudian Andi mengatakan ”Kalau kau yang pegang sini hpmu” kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban ”Sini cincinmu” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan ”Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan ”Uda cincin ini aja kita bagi” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, Saksi korban Desi Julianti Nadapdap mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **DESI JULIANTI NADAPDAP** yang tidak hadir karena Saksi tersebut tidak sedang berada di alamat yang dimaksud, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan langsung kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 yang kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Dian Syahputra;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Amplas Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi sedang menunggu angkot kemudian Saksi didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi”Jam



berapa ?” dan Saksi menjawab ”Jam satu bang” dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi”Tujuan mau kemana dek” kemudian Saksi menjawab ”Mau ke Sambu” dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan ”Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah” kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan ”Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi” dan Saksi menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan ”Sinilah aku pegang” kemudian Andi mengatakan ”Kalau kau yang pegang sini hpmu” kemudian saksi menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ”Sini cincinmu” kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan ”Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan ”Uda cincin ini aja kita bagi” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas palsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sitohang dan Andi telah melakukan penipuan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Amplas Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak

Hal 9 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



ada waktu lagi” dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan ”Sinilah aku pegang” kemudian Andi mengatakan ”Kalau kau yang pegang sini hpmu” kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban ”Sini cincinmu” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan ”Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan ”Uda cincin ini aja kita bagi” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
- 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy J7 pro warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian emas dari toko emas kanaka tertanggal 9 Februari 2018;
- Uang senilai Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sitohang dan Andi telah melakukan penipuan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Amplas Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi



korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi" dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan "Sinilah aku pegang" kemudian Andi mengatakan "Kalau kau yang pegang sini hpmu" kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Sini cincinmu" kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan "Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku" kemudian Terdakwa mengatakan "Uda cincin ini aja kita bagi" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, Saksi korban Desi Julianti Nadapdap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
  2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
  3. Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;
  4. Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
- (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-151);
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Hal 12 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Muhammad Yusuf Als Yusuf**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Yusuf** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Yusuf** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” merupakan unsur kesengajaan yang berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 yaitu : “dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong” dan unsur ke-4 yaitu: “menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang”. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong (sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3) untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang (sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-4)?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan**





memakai rangkaian kata-kata bohong (sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3) untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang (sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **menggerakkan** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sitohang dan Andi telah melakukan penipuan kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Simpang Amplas Jalan SM. Raja Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu



rupiah ambilah” kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan ”Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi” dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan ”Sinilah aku pegang” kemudian Andi mengatakan ”Kalau kau yang pegang sini hpmu” kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban ”Sini cincinmu” kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan ”Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan ”Uda cincin ini aja kita bagi” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, Saksi korban Desi Julianti Nadapdap mengalami kerugian sebesar Rp. 4.420.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban ”Jam berapa ?” dan Saksi korban menjawab ”Jam satu bang” dan kemudian



Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang**, dalam hal ini Saksi Desi Julianti Nadapdap, **agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda**, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir;

**Ad.b. Tentang apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguntungkan** adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan **melawan hukum** dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155);

Menimbang, bahwa di dalam *arrest Hoge Raad* (HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929) dinyatakan bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dapat juga berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku, kiranya cukup jika timbul kemungkinan banginya untuk membuat fakta kekayaannya menjadi besar. (Lihat: PAF Lamintang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hal. 82);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas di mana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud/kehendak pada diri Terdakwa, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan doktrin yang disampaikan Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkiri perbuatannya, **dari keadaan-keadaan, hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak.** (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, pada saat mempertimbangkan sub-unsur a di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, dalam hal ini Saksi Desi Julianti Nadapdap, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir. Oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Hal 17 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi" dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan "Sinilah aku pegang" kemudian Andi mengatakan "Kalau kau yang pegang sini hpmu" kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Sini cincinmu" kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan "Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku" kemudian Terdakwa mengatakan "Uda cincin ini aja kita bagi" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu)

Hal 18 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kata-kata bohong tentang 1 (satu) kalung berwarna emas, yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa telah menipu Saksi korban dengan menyakinkan Saksi korban bahwasannya 1 (satu) kalung berwarna emas tersebut adalah emas asli. Bahwa tindakan menggunakan rangkain kata-kata bohong tersebut menunjukkan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena tidak sesuai dengan pergaulan dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong;**

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah **memakai rangkaian kata-kata bohong**, yang dalam hal ini berupa:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut awalnya Saksi korban sedang menunggu angkot kemudian Saksi korban didatangi oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sitohang dan Andi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban "Jam berapa ?" dan Saksi korban menjawab "Jam satu bang" dan kemudian Sitohang menanyakan kepada Saksi korban "Tujuan mau kemana dek" kemudian Saksi korban menjawab "Mau ke Sambu" dan tiba-tiba Andi mengalihkan perhatian Saksi korban dengan menunjuk ke bawah sambil mengatakan "Itu ada uang lima puluh ribu rupiah ambilah" kemudian Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui tentang uang tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang kertas dan membuka uang kertas tersebut yang didalamnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi emas yang menerangkan berat kalung tersebut 25 (dua puluh lima) gram dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)



dan 1 (satu) kalung yang berwarna emas, kemudian Saksi korban percaya kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas adalah emas asli dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengajak Saksi korban untuk menjual kalung tersebut dan hasil penjualan kalung tersebut nanti akan dibagi empat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi" dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan "Sinilah aku pegang" kemudian Andi mengatakan "Kalau kau yang pegang sini hpmu" kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Sini cincinmu" kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan "Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku" kemudian Terdakwa mengatakan "Uda cincin ini aja kita bagi" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong", telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu benda" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Hal 20 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, dalam hal ini Saksi Desi Julianti Nadapdap, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda, yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir;

Menimbang, bahwa karena 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki, maka barang tersebut memenuhi kriteria sebagai suatu benda sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);



Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya beserta Saksi korban menaiki angkot 64 warna kuning dengan tujuan Simpang Limun untuk menjual 1 (satu) kalung yang berwarna emas dan didalam angkot tersebut Terdakwa mengatakan "Jual aja sekarang nanti tidak ada waktu lagi" dan Saksi korban menyakini kalau 1 (satu) kalung yang berwarna emas tersebut adalah emas asli lalu mengatakan "Sinilah aku pegang" kemudian Andi mengatakan "Kalau kau yang pegang sini hpmu" kemudian saksi korban menyerahkan hpnya merk Samsung kepada Andi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban "Sini cincinmu" kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas ukir kepada Terdakwa dan kemudian Sitohang mengatakan "Mana bagianku kalau enggak kwitansinya sama aku" kemudian Terdakwa mengatakan "Uda cincin ini aja kita bagi" kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) kalung yang berwarna emas kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya turun dari angkot 64 tersebut dan berhasil membawa 1 (satu) unit Hp merk Samsung dan 1 (satu) buah cincin emas ukir milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa sepanjang terkait dengan permohonan pertimbangan putusan yang adil, maka terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 23 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
  - 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy J7 pro warna biru;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian emas dari toko emas kanaka tertanggal 9 Februari 2018;
  - Uang senilai Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Desi Julianti Nadapdap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal 24 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Als Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kalung berwarna emas;
  - 1 (satu) buah cincin berwarna emas;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy J7 pro warna biru;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian emas dari toko emas kanaka tertanggal 9 Februari 2018;
  - Uang senilai Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Dikiembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Desi Julianti Nadapdap;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada Hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2018** oleh kami, **RIANA Br. POHAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**, dan **Mian Munthe, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T.P Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

RIANA BR.POHAN, S.H., M.H.

MIAN MUNTHE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 25 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn



IRWANDI PURBA, S.H., M.H.

Hal 26 dari Hal 26 Putusan Nomor 1287/Pid.B/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)